

**PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL  
MELALUI KREDIT PEMILIKAN MOBIL PADA PT. FAJAR  
MENYINGSING DI KOTA PADANG**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**MARTHA IRAWAN**

**00141061**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS  
PROGRAM EKSTENSI  
2008**

No. Reg : 115/ PK II/ VII/ 2008

# PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL MELALUI KREDIT PEMILIKAN MOBIL PADA PT. FAJAR MENYINGSING DI KOTA PADANG

( Martha Irawan,00141061, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program  
Ekstensi, 83 Halaman, 2008 )

## ABSTRAK

Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional yang sesuai dengan isi pembukaan Undang –undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alenia IV, yaitu dengan memajukan kesejahteraan umum dan setiap manusia selalu berusaha untuk memenuhi segala kebutuhannya dalam kelangsungan hidupnya manusia itu mempunyai berbagai macam kebutuhan sesuai dengan harkatnya dan selalu meningkat, sedangkan kemampuan manusia mempunyai suatu batasan tertentu. Kendaraan merupakan salah satu alat transportasi yang harus diperhatikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan yang dipenuhi itu tidak sama bagi setiap orang, tapi dalam setiap manusia bergerak untuk memenuhi segala kebutuhannya manusia sangat memerlukan alat transportasi karena tanpa adanya alat transportasi proses pemenuhan kebutuhan setiap manusia akan terhambat. Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi perumusan masalah didalam penelitian ini adalah bagaimanakah proses dan pelaksanaan perjanjian jual beli mobil melalui kredit di PT. Fajar Menyingsing, bagaimana bentuk dan kedudukan jaminan dalam perjanjian jual beli tersebut. Bagaimana bentuk hak-hak dan kewajiban para pihak menurut perjanjian jual beli mobil melalui kredit di PT. Fajar Menyingsing. Metode Penelitiannya adalah pendekatan masalah, sifat penelitian, jenis data, penentuan populasi dan sampel, teknik pengumpulan data yang akan dilakukan yaitu wawancara dan studi dokumen, pengolahan data dan analisis data. Proses permohonan dari calon pembeli yaitu seseorang yang berkeinginan untuk membeli mobil yang dijual pada PT. Fajar Menyingsing maka calon konsumen ini datang ke PT. Fajar Menyingsing, untuk mendaftarkan diri untuk dapat memiliki mobil, untuk itu calon konsumen mengisi formulir sebagai permohonan untuk mendapatkan kredit pemilikan mobil pada PT. Fajar Menyingsing. Data-data yang wajib diisi oleh permohonan adalah keterangan mengenai penghasilan, keterangan mengenai pekerjaan, perhitungan pembiayaan. Bentuk dan kedudukan jaminan dalam perjanjian jual beli adalah merupakan salah satu syarat untuk dapat dikabulkannya permohonan kredit, karena adanya jaminan kredit maka pihak PT. Fajar Menyingsing ingin mendapatkan kepastian bahwa kredit yang diberikan kepada nasabah dapat diterima kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama. Sedangkan dalam praktek Lembaga jaminan yang umum yang dipakai adalah jaminan orang, jaminan kebendaan berupa benda atau barang berdasarkan bersifat barangnya dapat menimbulkan gadai, fiducia, hypotik yaitu penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional yang sesuai dengan isi pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alenia IV, yaitu dengan memajukan kesejahteraan umum, manusia merupakan makhluk *homo economic* dan setiap manusia selalu berusaha untuk memenuhi segala kebutuhannya dalam kelangsungan hidupnya manusia itu mempunyai berbagai macam kebutuhan sesuai dengan harkatnya dan selalu meningkat, sedangkan kemampuan manusia mempunyai suatu batasan tertentu. Kendaraan merupakan salah satu alat transportasi yang harus diperhatikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan yang dipenuhi itu tidak sama bagi setiap orang, tapi dalam setiap manusia bergerak untuk memenuhi segala kebutuhannya manusia sangat memerlukan alat transportasi karena tanpa adanya alat transportasi proses pemenuhan kebutuhan setiap manusia akan terhambat.

Dewasa ini untuk mendapatkan sebuah mobil guna pemakaian segera, walaupun harga belum dibayar lunas tidaklah begitu sulit. Dimana pihak pembeli setelah memenuhi syarat- syarat yang telah ditetapkan dapat

membayar secara angsuran kepada pihak penjual dengan diikat oleh perjanjian jual beli. Dalam perjanjian tersebut pihak pembeli berstatus sebagai penyewa selama harga belum dibayar lunas dan baru berubah sebagai pemilik setelah angsuran terakhir dilunaskan.

Pada zaman era globalisasi ini, alat transportasi yang dapat dijangkau oleh segala lapisan masyarakat adalah mobil. Apakah itu bersifat kendaraan umum atau kendaraan pribadi. Hal tersebut dapat kita buktikan dengan penuhnya jalan raya dengan kendaraan bermotor sampai ke pelosok-pelosok kampung dengan kendaraan-kendaraan pribadi maupun kendaraan umum.

Mengingat semakin luasnya lahan pemukiman Penduduk pada saat ini dan dengan dibukanya lokasi-lokasi perumahan baru perumahan baru yang yang letaknya sudah dipinggiran kota maka menumbuhkan suatu keinginan bagi masyarakat untuk memiliki kendaraan sendiri dan mobil merupakan kendaraan yang paling banyak dipilih oleh setiap masyarakat, karena selain bisa mengantar lebih dari 1 (satu) orang ketujuannya juga untuk menaikkan martabat atau gengsi dari seseorang.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas menarik untuk melakukan penelitian dan selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan

judul **“Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Mobil Melalui Kredit Pemilikan Mobil Pada PT. Fajar Menyingsing”**.

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi perumusan masalah didalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah proses dan pelaksanaan perjanjian jual beli mobil melalui kredit di PT. Fajar Menyingsing.
2. Bagaimana bentuk dan kedudukan jaminan dalam perjanjian jual beli tersebut.
3. Bagaimana bentuk hak-hak dan kewajiban para pihak menurut perjanjian jual beli mobil melalui kredit di PT. Fajar Menyingsing.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana proses dari pelaksanaan perjanjian jual beli mobil melalui kredit di PT. Fajar Menyingsing.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah bentuk dan kedudukan jaminan dalam perjanjian jual beli mobil melalui kredit di PT. Fajar Menyingsing.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Pada akhir tulisan ini penulis akan berusaha untuk menyimpulkan tulisan penulis terdahulu untuk kemudian penulis akan memberikan beberapa saran seperlunya sehubungan dengan tulisan penulis ini.

#### **A. Kesimpulan.**

1. Proses permohonan dari calon pembeli yaitu seseorang yang berkeinginan untuk membeli mobil yang dijual pada PT. Fajar Menyingsing maka calon konsumen ini datang ke PT. Fajar Menyingsing, untuk mendaftarkan diri untuk dapat memiliki mobil, untuk itu calon konsumen mengisikan formulir sebagai permohonan untuk mendapatkan kredit pemilikan mobil pada PT. Fajar Menyingsing. data-data yang wajib diisi oleh pemohon adalah keterangan mengenai pemohon, keterangan mengenai pekerjaan, keterangan mengenai penghasilan, keterangan mengenai data kendaraan dan perhitungan pembiayaan.
2. Bentuk dan kedudukan jaminan dalam perjanjian jual beli adalah merupakan salah satu syarat untuk dapat dikabulkannya permohonan kredit, karena adanya jaminan kredit maka pihak PT.

Fajar Menyingsing ingin mendapatkan kepastian bahwa kredit yang diberikan kepada nasabah dapat diterima kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama. Sedangkan dalam praktek, lembaga jaminan yang umum dipakai adalah jaminan orang, jaminan kebendaan berupa benda atau barang berdasarkan sifat barangnya dapat menimbulkan gadai, fiducia, hypotik yaitu penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan

3. Perjanjian kredit adalah perjanjian timbal balik, yang mana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Dengan tercapainya perjanjian kredit antara kedua belah pihak, perjanjian ini dibuat secara syah, maka perjanjian itu mengikat kedua belah pihak. Dalam hal peminjaman uang, hutang yang terjadi hanyalah sebanyak yang disebutkan dalam perjanjian. Jika terjadi sebelum pelunasan, kenaikan atau kemunduran mata uang maka pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku pada saat pelunasan.

#### **B. Saran-saran.**

1. Terlihat bahwa dalam perjanjian kredit dari posisi dari pihak *Astra Credit Company* sangat kuat sehingga kenyataannya perjanjian

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum perjanjian*, Penerbit Alumni Bandung, 1980.
- Adul Hay, Marhanis. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Pradanya Pramita, 1976.
- Boerma Burhan. *Diklat Hukum Perjanjian*.
- Badrul Zaman, Mariam Darus. *Perjanjian Kredit Bank* Penerbit Alumni Bandung, 1980.
- Hartono Hadi Soeprapto. *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Permintaan*, Liberty Yogyakarta, 1984.
- Kartono. *Hak-hak Permintaan Kredit*, Cetakan II Pradaya Pramita, Jakarta, 1977.
- Kartono. *Persetujuan Jual Beli Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, 1975.